

PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK ATAU LAGU DI INDONESIA

Hendra Tanu Atmadja




The loss due to the infringement to Intellectual Property Rights especially to copyright is very high. Indonesia is dubbed as "Heaven for Piracy". Every year, the state has suffered a loss in the amount of 40 billion rupiah in tax because of the piracy. Due to the economic growth and the buying power of the people, approximately 40 million Cassettes and CDs are absorbed by the market every month. But of the abovementioned number, only 2 million of cassettes as well as CDs are produced by the official producers, whereas the rest totaling 38 million cassettes and CDs are supplied by the pirates.

I. Pendahuluan

Latar Belakang

Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah serius di Indonesia. Bahkan, Indonesia pernah dikecam dunia internasional, karena lemahnya perlindungan terhadap hak cipta musik atau lagu. Penelitian tentang perlindungan Hak Cipta di bidang musik atau lagu menjadi penting, setidaknya karena empat alasan.

Pertama, kerugian akibat pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia terutama akibat pelanggaran Hak Cipta cukup besar¹.

¹ Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.03.PR.07.10. Tahun 2000, istilah "Hak Kekayaan Intelektual" (tanpa kata "Atas"), dapat disingkat dengan "HKI" telah resmi dipergunakan dalam UU Paten 2001, UU Merek 2001, UU Hak Cipta 2002, jadi bukan lagi "Hak Kekayaan Atas Intelektual" (HAKI). Alasan perubahan, antara lain, adalah untuk lebih menyesuaikan dengan kaedah bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan seperti "atas" atau "dari", terutama

Pada tahun 1999, petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta, membongkar 80 koli barang impor dari Malaysia, karena barang itu telah mengendap lebih dari 30 hari. Setelah dibongkar, ternyata paket itu berisi 65.000 kaset porno dan 9.000 VCD ilegal. Akibat masuknya VCD ilegal ini, negara dirugikan sebesar Rp. 3,655 milyar. Sejak periode 1999, total barang yang dapat dicegah masuk melalui bandara dengan jenis CD/VCD dan piranti lunak sebanyak 263.948 keping dengan kerugian negara sebesar Rp. 788.994 milyar².

Berdasarkan laju ekonomi dan daya beli masyarakat, dalam satu bulan sekitar 40 (empat puluh) juta kaset dan CD diserap pasar. Tetapi dari jumlah tersebut hanya dua juta kaset dan CD saja yang diproduksi oleh produser resmi. Sedangkan sisanya sejumlah 38 (tiga puluh delapan) juta keping kaset dan CD dipasok oleh pembajak. Stiker PPN untuk kaset adalah Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) dan untuk CD Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). Jika rata-rata stiker PPN Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah), maka kerugian negara dari stiker pajak adalah : Rp. 1.500,- x 38 juta = Rp. 57 milyar per bulan; Rp. 57 milyar x 12 bulan = Rp. 684 milyar per tahun³. Akibat pembajakan di bidang musik atau lagu, selain negara telah dirugikan dalam jumlah yang besar dari sektor pajak yang mencapai sekitar 684 milyar rupiah setahun untuk kaset dan CD, demikian juga pencipta lagu mengalami kerugian yang besar, karena tidak menerima royalti.

Beberapa waktu lalu, Rinto Harahap meluncurkan "50 Tahun Emas Rinto Harahap". Album itu diedarkan sebanyak 5000 keping, dan dia tidak pernah membuat ulang album tersebut. Dalam kenyataannya, di sejumlah toko, dijual album bajakan, dan jumlahnya mencapai ratusan ribu keping. Akibatnya, royalti yang diterima oleh Rinto Harahap sebagai pencipta lagu yang dulu setiap tahun mencapai Rp. 250 juta, kini menurun drastis menjadi Rp. 20 juta⁴.

untuk istilah. Ahmad Zen Umar Purba. "Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional". *Hukum Bisnis. Jurnal*, Vol. 13. (April 2001), hal. 8.

² 263.948 CD/VCD Ilegal Masuk Sejak April - Negara Dirugikan Rp. 788.994 Milyar-BC Bandara Bongkar 80 koli VCD impor. *Suara Karya*, 13 September 1999.

³ Perhitungan ini didasarkan pada data yang diperoleh dari *Kompas*, tanggal 5 Nopember 2002: "Masalah Pembajakan Kaset Berkedok Populis Memhunuh Kreativitas".

⁴ Rinto Harahap, *Suara Pembaharuan*, 29 Maret 2000.

Contoh lain, Lies Hadi Shandy, setelah bekerja keras ia hanya dapat Rp.20 juta dari album Dewi Yull dan Rp. 12 juta dari album Titik Puspita, karena banyaknya bajakan kedua album tersebut⁵.

Candra Darusman, General Manager YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia)⁶, dalam wawancara dengan SCTV, mengungkapkan bahwa, Indonesia adalah "Surga Pembajakan HKI, bahkan setiap tahun negara dirugikan sebesar Rp.40 milyar, karena terjadinya pembajakan". Pembajakan dilakukan di beberapa daerah, antara lain, di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang bahkan hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia⁷.

Dalam dua dekade belakangan ini, pembajakan rekaman musik telah menjadi bisnis yang sangat menguntungkan tidak saja di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat. Dalam sebuah laporan *House Report* pada tahun 1981, dikatakan bahwa volume perdagangan dunia yang dilakukan oleh para pembajak di Amerika Serikat, pada waktu itu, telah melebihi 100 juta dollar Amerika.⁸ Estimasi ini mengindikasikan bahwa pembajakan rekaman telah merugikan industri rekaman Amerika lebih dari 400 juta dollar Amerika dalam satu tahun, dibandingkan dengan penjualan resmi tahunan sejumlah 3.5 milyar dollar Amerika setiap tahunnya⁹. Hal ini dapat dilihat dari kemerosotan industri rekaman sekarang ini terutama yang diakibatkan oleh penjualan rekaman-rekaman bajakan.

Berdasarkan laporan IIPA (*International Intellectual Property Alliance*) disebutkan bahwa sejumlah negara yang cukup parah melakukan

⁵ Lies Hadi Shandy & Rinto Harahap, *Kompas*, Sabtu, 3 Mei 2000.

⁶ Yayasan Karya Cipta Indonesia, adalah sebuah organisasi nirlaba yang didirikan pada Juni 1990 atas prakarsa beberapa pencipta musik/lagu dan seniman musik umumnya yang merasa hak ekonomi mereka kurang mendapat penghargaan terutama dalam bidang royalti.

⁷ Wawancara dengan Candra Darusman (General Manager YKCI), SCTV pada tanggal 30 April 2000. Secara keseluruhan Indonesia telah "mencuri" pendapatan Amerika Serikat lebih dari 217,9 juta dollar AS (lebih Rp. 450 milyar) dari pembajakan produk film, perangkat lunak bisnis aplikasi, rekaman musik, perangkat lunak hiburan rumah (*home entertainment software*) dan buku. Lihat juga "Kawasan Asia Yang Dinilai Sebagai "Surga Pembajakan". *Kompas*, Rabu, 26 Maret 1997.

⁸ H.R. Report No. 487, 92d Cong., 15th Sept. 2 (1971), Frank L. Fine, "Record Piracy And Modern Problems of Innocent Infringement: A Comparative Analysis of United States And British Copyright Law", *Santa Clara Law Review*, Vol. 21, (1981), hal. 361.

⁹ *Time*, Maret 10, 1980, hal. 70.

pelanggaran hak cipta, antara lain, Cina, Taiwan, India, Korea, Malaysia dan Indonesia¹⁰.

Kedua, menurut laporan tahunan *Special 301*¹¹ yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR - *United States Trade Representative*), Indonesia sebelum tahun 2000 merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masih masuk ke dalam kategori *Priority Watch List* (daftar negara yang menjadi prioritas untuk diawasi) untuk kasus-kasus pelanggaran HKI¹². Kedudukan ini sekelas dengan negara-negara lain seperti Cina, Bulgaria, Israel, Malaysia, Brunei Darussalam dan Afrika Selatan. Indonesia, sejak 1995 sudah masuk ke dalam daftar *Special 301*, bahkan pada tahun 1998, Indonesia dimasukkan ke dalam kategori *Priority Watch List*, suatu kategori yang tergolong berat dalam daftar yang dikeluarkan USTR. Konsekwensi dimasukkannya ke dalam kategori *Priority Watch List*, ialah dapat berakibat timbulnya retaliasi di bidang ekonomi oleh Amerika Serikat¹³. Akibat pelanggaran Hak Cipta di Indonesia, industri rekaman Amerika Serikat mengalami kerugian US \$ 174,6 juta pada tahun 2001¹⁴.

¹⁰ *Suara Pembaruan*, Rabu, 19 Juli 2000.

¹¹ IP ASIA, *Intellectual Property, Marketing and Communications Law*, VI, 9, No. 9, (November 1996), hal. 23. Setiap tahun, menurut Section 1982, Trade Act Tahun 1974, sebagaimana yang telah diamandemen oleh Omnibus Trade Act Tahun 1988 (disebut special 301), US Trade Representative (USTR) meminta masukan dari publik secara tertulis yang menyangkut "tindakan, kebijakan dan praktek-praktek" negara-negara asing dalam melindungi hak kekayaan intelektual industri Amerika Serikat. Menurut Undang-Undang dan sejarah legislatif, Special 301 adalah alat negosiasi untuk memperbaiki praktek-praktek perdagangan pemerintah Amerika dengan para mitra dagangnya, yang memberi dampak negatif terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual dan industri Amerika. Dengan tujuan untuk memilih negara-negara yang "tindakan, kebijakan atau praktek-prakteknya dianggap sudah sangat serius" untuk dimasukkan ke dalam daftar *Priority Foreign Countries*, yang ditargetkan untuk diambil tindakan khusus.

¹² Ahmad Zen Umar Purba, "Indonesia Masuk Watch List AS", *Kompas*, Kamis, tanggal 4 Mei 2000.

¹³ International Intellectual Property Alliance, *2002 Special Report*, Indonesia Executive Summary, (2002), hal. 140.

¹⁴ Dipimpin oleh MPAA (*Motion Picture Association of America*), industri Amerika Serikat bersatu untuk bersama-sama membentuk IIPA (*International Intellectual Property Alliance*), RIAA (*Recording Industry Association of America*) dan NMPA (*National Music Publishers Association*) di antaranya juga sebagai anggota dari IIPA. Simon Frith, *Music and Copyright*, (Edinburgh University Press, 1993), hal. 32.

Sejak tahun 1988, berdasarkan ketentuan *Special Act 301, U.S. Trade Representative* mendapat kewenangan untuk mengevaluasi negara-negara mitra dagang Amerika yang dianggap telah merugikan dan melanggar HKI milik warga Amerika Serikat, kemudian menerapkan sanksi dagang bagi negara yang bersangkutan.

Mulai awal 1980an, sejumlah asosiasi industri Amerika telah mempersiapkan laporan tentang klaim yang diajukan akibat kerugian yang dialami pelanggaran HKI. Misalnya, pada tahun 1985, IIPA (*International Intellectual Property Alliance*),¹⁵ yang terdiri dari tujuh asosiasi perdagangan yang mewakili industri komputer, film, musik dan penerbit, menyampaikan laporan kepada *International Trade Commission of America*, melukiskan dampak dari pembajakan hak cipta terhadap industri ini di sepuluh negara. Tujuh di antaranya adalah negara-negara Asia, antara lain, Indonesia, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, Singapore¹⁶, Thailand dan Taiwan. Laporan IIPA mengestimasi bahwa kerugian US \$ 1,5 milyar setahun sebagai akibat dari tidak layaknya Undang-Undang Hak Cipta di negara-negara tersebut¹⁷.

Kongres Amerika ternyata dapat menerima keprihatinan perusahaan-perusahaan Amerika tersebut. Amerika memutuskan untuk mengambil tindakan, yang didasarkan pada dua alasan penting, yang satu menyangkut isu ekonomi, dan yang lainnya menyangkut isu politik. *Pertama*, nilai HKI terhadap ekonomi Amerika telah meningkat secara signifikan. Untuk Hak Cipta saja, telah memberi kontribusi lebih dari US \$ 153 milyar, menguasai lebih dari 2 persen angkatan kerja, mempunyai

¹⁵ Berdasarkan laporan IIPA atas UUHC dari sepuluh negara yang terpilih, telah mengidentifikasi Singapore sebagai produser terbesar atas rekaman-rekaman dan pita bajakan di dunia, yang menyebabkan kerugian pada industri Amerika Serikat sebesar US \$ 358 juta. Setelah diadakan negosiasi bilateral, Singapore pada tahun 1987 memperbaiki Undang-Undang Hak Ciptanya dan menunjukkan keinginannya untuk mengikuti prinsip-prinsip UCC dan menjadi anggota WIPO. Michael Blakeney, "The Impact of the TRIPs Agreement in the Asia Pacific Region", *EIPR*, (1996), hal. 544.

¹⁶ Thailand, China adalah negara-negara pertama yang masuk ke dalam kategori *Priority Foreign Countries*, karena gagal memberi perlindungan hak cipta Amerika Serikat pada 1991, kemudian juga mencakup Taiwan dan Korea Selatan. Michael Blakeney, *Ibid.* hal. 544.

¹⁷ The International Intellectual Property Alliance, "Piracy of US Copyrighted Works in Ten Selected Countries: A Report by the International Intellectual Property Alliance to the United States Trade Representative, (1985), hal. 1.

surplus perdagangan lebih dari US \$ 12 milyar¹⁸. Kedua, kebijakan HKI yang agresif memperkenankan Kongres dan Presiden untuk memberi respon terhadap tekanan politik yang diakibatkan oleh defisit perdagangan, tanpa harus mengambil tindakan proteksionisme.

Ketiga, Indonesia turut serta dalam perjanjian pembentukan WTO (*World Trade Organization*), dengan menandatangani perjanjian Marakesh, Maroko, dalam rangka putaran Uruguay (*Uruguay Round*), sebagai hasil dari perundingan yang telah dimulai sejak tahun 1986 di Uruguay (*Punta Del Este*). Di dalamnya termasuk *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, yang disingkat "TRIPs".¹⁹

Konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO, antara lain, ialah, melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang HKI termasuk Hak Cipta. Persetujuan TRIPs memuat berbagai norma dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual. Di samping itu, TRIPs juga mengatur pelaksanaan penegakan hukum di bidang HKI.

Persetujuan TRIPs diberlakukan bagi Indonesia pada tanggal 1 Januari tahun 2000. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 Persetujuan TRIPs, yang memuat ketentuan mengenai masa peralihan. Berdasarkan ketentuan ini, Indonesia berhak memanfaatkan secara penuh masa peralihan yang seluruhnya berlangsung selama 5 (lima) tahun²⁰.

Perangkat perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia yang sudah rampung pada tahun 2000- 2001, antara lain, Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Undang-Undang No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay Out Designs of Integrated Circuits*); kemudian Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Terakhir pada Juni 2002, DPR-RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Hak

¹⁸ Diratifikasi dengan Undang-Undang No.7 tahun 1994.

¹⁹ Menurut Pasal 65, Persetujuan TRIPs, negara-negara peserta termasuk Indonesia diberi kesempatan untuk mengadakan penyesuaian undang-undang di bidang HKI 5 tahun (masa transisi), sampai 1 Januari 2000, tetapi sampai pada saat penulisan disertasi ini, Indonesia masih belum memberlakukan semua undang-undang di bidang HKI sebagaimana yang diamanatkan oleh TRIPs.

²⁰ "Jalur Bisnis Pencipta Lagu". *Vista*, No.112. (1 April 1991), hal 58.

Cipta Tahun 2001. Undang-Undang Hak Cipta baru telah ditandatangani oleh Presiden Indonesia pada Juli 2002 dan mulai berlaku pada Juli 2003.

Keempat, penelitian perlindungan Hak Cipta di bidang musik menjadi penting karena kalangan pencipta rata-rata mengeluh pembayaran honor yang diterima oleh pencipta dari perusahaan rekaman, sering tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Produser rekaman sering mendikte kemauannya, mulai dari sistem kontrak, besar honor, sampai waktu pembayaran honor.²¹ Hal ini disebabkan *bargaining position* produser rekaman lebih dominan dibandingkan posisi pencipta lagu yang lemah.

Standar kontrak yang disodorkan produser kepada pencipta pemula dan yang sudah lama, memang sama. Namun kebanyakan produser tidak memberlakukan sistem royalti bagi pemula, karena belum memiliki harga. Akan tetapi perlu diingat bahwa dengan sistem *flat pay*, laku tidaknya sebuah lagu menjadi tanggung jawab produser rekaman.²²

Dalam negosiasi kontrak, posisi pencipta lagu lebih banyak terpojok dan terdesak oleh kebutuhan ekonomi, sehingga tidak sedikit pencipta lagu yang honorariumnya ditekan produser.

Pembayaran royalti atas karya cipta musik atau lagu yang diputar atau dinyanyikan di hotel, karaoke, diskotek, restoran, kapal terbang dan lain-lain, masih menimbulkan salah persepsi di kalangan masyarakat. Pembayaran royalti dianggap sebagai bentuk pengurusan terhadap para *user*.²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah berikut ini untuk menjadi bahan penelitian.

1. Faktor-faktor apakah yang mendorong pembaruan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia ?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penegakkan Undang-Undang Hak Cipta, terutama di bidang musik atau lagu di Indonesia masih lemah ?
3. Bagaimanakah munculnya sengketa-sengketa perdata dan perkara-perkara pidana dalam perlindungan hak cipta di bidang musik atau lagu di Indonesia ?

²¹ *Ibid.*, hal. 59.

²² *Tempo*, 22 April 2001.

²³ Data dari PAPPRI, November 1999.

4. Masalah-masalah apakah yang timbul dalam usaha melaksanakan hak terkait (*neighbouring right*) di bidang musik atau lagu ?
5. Bagaimana melaksanakan "*performing rights*" di bidang musik atau lagu ?
6. Adakah mekanisme hukum lainnya yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah pembajakan hak cipta musik atau lagu ?

II. Faktor-faktor Yang Mendorong Perkembangan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia

Pada akhir abad 19, ketika revolusi industri mencapai titik puncaknya dan perdagangan internasional mulai berkembang, negara-negara industri Eropa mulai mendesak perlu adanya perlindungan terhadap hak cipta, paten dan merek di luar negara asal mereka. Hal ini menghantarkan dimulainya perlindungan hak kekayaan intelektual internasional dalam bentuk *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* pada tahun 1883, dan *the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* pada tahun 1886. Antagonisme antara negara-negara industri dan negara-negara berkembang atas perlindungan hak kekayaan intelektual mulai mencuat pada waktu itu.

Isu antagonisme dalam konteks di sini adalah, kaum industri menyatakan bahwa tanpa adanya perlindungan terhadap kekayaan intelektual, maka tidak ada insentif kepada orang-orang yang mencipta, oleh karena itu, adalah tidak mungkin untuk mengembangkan industri kesenian atau ilmiah yang berlandaskan kekayaan intelektual. Faktor ini antara lain mendorong pembaruan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.

III. Pelanggaran dan Sengketa Hak Cipta Musik atau Lagu di Indonesia

Dalam perkara pidana pelanggaran perekaman ulang lagu-lagu Top Hits dapat dilihat, antara lain, dalam *Republik Indonesia v. Tjen Siung Wun alias A Siong*, No.1265/Pid/S/1987/PN.JKT.PST., yang kemudian dikuatkan dan diperbaiki dengan Putusan Pengadilan Tinggi

Jakarta No.34/Pid/ 1989/PT. DKI., dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1020 K/Pid/1989. Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dalam putusannya tanggal 31 Agustus 1982 menyatakan, antara lain, menolak permohonan kasasi karena Terdakwa Tjen Siung Wun alias A Siong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak dan dengan sengaja menganjurkan memperbanyak suatu ciptaan".

Dalam kasus pembuatan lagu yang hampir sama dengan judul yang berbeda dapat dilihat dalam *Republik Indonesia v. Fam Ing Tjun*, No.1332/K/Pid/S/1983/PN.JU. Titik Puspa telah menciptakan lagu yang berjudul "*Apanya Dong*" dan Mus Muallim selaku Manager Perusahaan Rekaman Suara PT. D.D. Record, kemudian mengadakan kontrak dengan penyanyi terkenal Euis Darliah untuk menyanyikan lagu tersebut. Sambutan masyarakat cukup meriah atas beredarnya lagu "*Apanya Dong*". Dalam putusannya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyebutkan bahwa telah terbukti di persidangan kedua lagu tersebut mempunyai judul yang sama.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyebutkan bahwa telah terbukti di persidangan bahwa kedua lagu itu mempunyai judul yang sama. Sewaktu lagu "*Apanya Dong*" ciptaan Titiek Puspa yang diproduksi PT D.D. Record sedang populer, muncul pula kaset lagu yang berjudul "*Mau Apanya Dong*", ciptaan Denny Zamin yang diproduksi PT Irama Mas, kemudian diedarkan di pasaran. Dengan tercantumnya judul lagu "*Mau Apanya Dong*", pada lagu produksi PT Irama Mas tersebut, maka perbuatan Fam Ing Tjun telah mengecohkan masyarakat, yang percaya bahwa lagu produksi PT. Irama Mas adalah identik dengan lagu produksi PT. D.D. Record yang berjudul "*Apanya Dong*". Fam Ing Tjun tidak pernah minta izin, baik kepada penciptanya atau kepada produsernya untuk memakai nama "*Apanya Dong*", yang kemudian oleh Terdakwa ditambah dengan kata "*Mau*", sehingga menjadi "*Mau Apanya Dong*".

Sebagai perbandingan di Amerika Serikat dalam *Bright Tunes Music Corp. v. Harrison Music, Ltd.* Perkara ini di mulai dari lagu yang sukses yang berjudul, "*My Sweet Lord*", yang mencantumkan nama George Harrison sebagai pencipta. Ia dianggap telah menjiplak lagu lain yang sukses terlebih dahulu, "*He's So Fine*", yang digubah oleh Robert Mack, direkam oleh kelompok penyanyi yang disebut "*Chiffons*", dan hak ciptanya dipegang oleh Penggugat, *Bright Tunes Music Corp.*

Hakim Owen, menyimpulkan bahwa pencipta, dalam mencari bahan-bahan musik untuk mewujudkan pemikirannya, telah bekerja dengan berbagai kemungkinan. Suatu ketika, ia mencoba kemungkinan yang satu dan kemungkinan lainnya, muncul dalam pikirannya sebuah kombinasi yang memuaskan, kombinasi yang dirasakannya akan memukau calon pendengar. Setelah sampai pada kombinasi suara yang memuaskan, dibuatlah rekaman, lembaran musik dipersiapkan untuk mendapatkan hak cipta dan lagunya akan mendapat sukses yang besar. Apakah Harrison, Tergugat, dengan sengaja menggunakan musik "*He's So Fine*"? Saya tidak yakin ia melakukannya dengan sengaja. Walaupun begitu, jelas bahwa "*My Sweet Lord*" adalah lagu yang sangat identik dengan "*He's So Fine*", tetapi dengan kata-kata yang berbeda. Demikian dikatakan oleh Hakim.

Perkara lain yang menyangkut parodi dapat dilihat dalam *Joy Music Ltd. v. Sunday Pictorial Newspaper*.⁴¹ Dalam perkara ini telah terjadi pengambilan lirik dari lagu "Rock-a-Billy", yang merupakan reproduksi terhadap bagian atau porsi yang pokok atas karya aslinya.

Sebuah parodi dalam dirinya memiliki versi asli dari karya cipta atau lagu yang diparodikan. Ini bukan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta pada lagu yang diparodikan.

Penggugat adalah pemilik hak cipta atas sebuah lagu yang disebut "*Rock-a-Billy*" di Inggris, sebagaimana disebutkan dalam lembar musik (*sheet music*), yang dimainkan menurut ritme *rock-an-roll*. Lagu ini terdiri dari empat syair, yang masing-masingnya diikuti oleh pengulangan lagu (*refrain*).

*Rock-a-Billy, Rock-a-Billy, Rock-a-Billy, Rock
Rock-a-Billy, Rock-a-Billy, Rock, Rock, Rock,
Rock-a-Billy, Rock-a-Billy, Rock-a-Billy, Rock
Rock-a-Billy, Rock-a-Billy, Rock, Rock.*

Lagu "*Rock-a-Billy*" untuk pertama kalinya diterbitkan pada April 1957. Pada 4 Agustus 1957, Tergugat, Sunday Pictorial Newspaper Ltd. (1920), penerbit dan percetakan, menulis sebuah artikel yang berkenaan dengan kegiatan olahraga Pangeran Philip. Artikel itu berjudul "*Rock-a-Philip Rock ! Rock !*", yang mengandung parodi dari lagu Penggugat, yang terdiri dari dua syair, dicetak dalam mitra (irama) yang sama seperti syair-syair dalam lagu tersebut, yang masing-masingnya diikuti oleh pengulangan lagu (*refrain*) :

*Rock-a-Philip, Rock-a-Philip, Rock-a-Philip, Rock !
 Never mind the fogies that you shock, shock, shock !
 Everybody's got to learn to take a knock,
 So Rock-a-Philip, Rock-a-Philip, Rock, Rock !*

Sunday Pictorial Newspaper mengambil kata-kata dari lagu pop "Rock-a-Billy", dan menerbitkannya sebagai parodi, dengan menggunakan irama, ritme dan struktur yang sama, namun, dengan kata-kata yang sama sekali berbeda, serta memberitahu sumber-sumbernya. Syair ini dianggap sebagai komentar yang lucu terhadap berbagai kejenakan Pangeran Philip, dan kata-kata "Rock-a-Philip" sebagai pengganti apabila "Rock-a-Billy" muncul. Ini bukan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dalam lirik orisinal karena bagian atau porsi pokok tidak diambil.

Hakim dalam perkara ini memutuskan, antara lain, sebagai berikut:

1. Hakim mempertimbangkan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta sastra menurut Copyright Act 1956. Peniruan asal, jelas berbeda dengan reproduksi dari karya cipta sastra, bukanlah merupakan pertimbangan yang ada kaitannya.
2. Tergugat dalam artikelnya tidak mereproduksi porsi atau bagian yang pokok dari lagu Penggugat, yang bersifat melanggar hak cipta Penggugat, karena apakah sebuah parodi merupakan pelanggaran tergantung pada apakah Tergugat melimpahkan karya mental (mental labour) tersebut dari apa yang telah dia ambil dan melakukan penyempurnaan dan perubahan untuk menciptakan karya yang orisinal (asli). Meskipun artikel tersebut berasal dari lagunya Penggugat yang dihasilkan melalui karya independen yang memadai untuk membuatnya menjadi karya yang orisinal.

Penelitian juga dilakukan terhadap berbagai putusan Pengadilan Negeri dan putusan Mahkamah Agung RI lainnya yang keseluruhannya berjumlah 30 putusan.

Di samping perkara pidana, penelitian juga dilakukan terhadap putusan Pengadilan dalam sengketa-sengketa perdata mengenai hak cipta musik atau lagu. Seluruh putusan perdata yang menjadi objek penelitian ini berjumlah 9 perkara.

Umpamanya, dalam *J. Manullang v. PT. Virgo Ramayana Record, dan Ridwanto*, Nomor 269/Pdt/G/1995/PN.Jkt.Bar.

Penggugat J. Manullang sejak tahun 1970 menyatakan telah menciptakan beberapa lagu, antara lain, "Andung-Andung Ni Anak Siampudan" dan "Mangkuling Giring-Giring". Menurut Penggugat, Tergugat I, PT. Virgo Ramayana Record, Tergugat II, Ridwanto, tidak pernah meminta ataupun memperoleh izin dari Penggugat, untuk merekam dan/atau mengedarkan dan menjual lagu-lagu "Andung-Andung Ni Anak Siampudan" dan "Mangkuling Giring-Giring", ciptaan Penggugat.

Berdasarkan pemeriksaan dan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 20 Maret 1996 memutuskan, antara lain, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah). Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya No. 675/PDT/1999/PT.DKI menguatkan putusan Pengadilan Jakarta Barat.

IV. Royalti dalam Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu

Untuk melahirkan suatu karya cipta musik atau lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga kepada pencipta atau komposer diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasi karya ciptanya. Dengan demikian, segala biaya dan tenaga untuk melahirkan ciptaan tersebut dapat diperoleh kembali.⁴⁵ Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta, namun masalah mengenai royalti, belum banyak dipahami. Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemilik hak cipta atau pelaku (*performer*), karena tidak menggunakan kepemilikannya. Royalti yang dibayarkan didasarkan pada prosentase yang disepakati dari pendapatan yang timbul dari penggunaan kepemilikan atau dengan cara lainnya.

Undang-Undang Hak Cipta No.12 Tahun 1997 dan Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002, tidak memberi definisi mengenai royalti, demikian juga dengan *Copyright Act* Tahun 1976 di Amerika Serikat. Namun, Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 pada Pasal 45, ayat (3), mengatur tentang kewajiban pemberian royalti⁴⁷ kepada Pemegang Hak Cipta oleh Penerima Lisensi, dan ayat (4) mengatur besarnya atau jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada

Pemegang Hak Cipta oleh Penerima Lisensi berdasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi. Demikian juga, Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat Tahun 1976 mengatur tentang pembayaran royalti, pembagian royalti, royalti yang harus dibayar menurut Lisensi Wajib serta *Copyright Royalty Tribunal*.

Pencipta telah memperkaya masyarakat pemakai (*user*) melalui karya ciptanya; oleh karenanya pencipta mempunyai hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan dengan nilai kontribusinya. Hukum hak cipta yang memberikan hak eksklusif pada suatu karya cipta pencipta, mendukung hak individu untuk mengontrol karya-karyanya, dan secara wajar diberi kompensasi atas kontribusinya kepada masyarakat.

Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya minta izin kepada sipemilik Hak Cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha misalnya restoran, diskotik atau karaoke hingga usaha penyiaran.

Pencipta musik atau lagu adalah pemilik hak cipta musik atau lagu. Dalam istilah teknisnya, pemilik hak cipta di bidang musik disebut komposer. Komposer adalah seseorang yang menggubah sebuah karya musik.

Pencipta musik atau lagu atau komposer memiliki hak ekonomi dan hak moral layaknya seperti pencipta pada umumnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, namun, hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau komposer adalah atas musik atau lagu yang diciptakannya.

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997, tidak menyebutkan pasal-pasal yang mengatur mengenai hak moral secara tegas, sama halnya dengan pengaturan pasal-pasal mengenai hak ekonomi. Pasal-pasal mengenai hak moral dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997 terdapat pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28A dan Pasal 41, sedangkan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 yang mengatur mengenai Hak Moral terdapat pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28.

Hak moral pencipta atau komposer adalah hak yang dapat mengklaim dirinya sebagai pencipta musik atau lagu yang diciptakannya, dan menuntut agar namanya dilekatkan pada karya ciptaannya (Pasal 24,

25, 26, 27, 28 dan Pasal 33 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002). Berdasarkan hak moral, pencipta dapat mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi, mengubah atau melakukan penambahan lainnya, yang dapat merusak kehormatan, "mencemarkan nama baik atau reputasi pencipta". Sedangkan hak ekonomi pencipta atau komposer memiliki hak untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu yang diciptakan atau dapat juga memberi ijin berupa lisensi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagunya.

V. Penutup

Perkembangan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor sosial, politik, ekonomi dalam negeri dan hubungan-hubungan perdagangan internasional. Hasil penelitian mengenai hal tersebut di atas sedikitnya melahirkan enam kesimpulan.

Pertama, lahirnya Undang-Undang Hak Cipta nasional dan perubahan-perubahannya yang dilakukan berkali-kali didorong oleh faktor internal dan eksternal. Keinginan untuk memiliki Undang-Undang Hak Cipta nasional yang pertama yang menggantikan Undang-Undang Hak Cipta yang diberlakukan sejak zaman kolonial didorong oleh kebutuhan dari perkembangan keadaan di mana dunia hak cipta menuntut pengaturan-pengaturan yang baru. Selanjutnya, kesadaran akan perlunya perlindungan terhadap ciptaan mulai tumbuh dalam masyarakat, antara lain, adanya perubahan sikap, bahwa suatu ciptaan mempunyai nilai ekonomi. Dengan perkataan lain, mencipta bukanlah suatu pekerjaan yang bertujuan melahirkan keinginan-keinginan yang idealis semata-mata dan ciptaan menjadi milik bersama. Kesadaran perlunya perlindungan hak cipta di bidang musik atau lagu berkembang karena kemajuan teknologi informasi seperti radio dan televisi serta dunia rekaman. Kemajuan teknologi tersebut telah memungkinkan suatu ciptaan menghasilkan nilai ekonomi yang sebelumnya tidak terpikirkan. Kemajuan teknologi telah menghapuskan batas-batas negara dan bangsa. Musik atau lagu mempersatukan hati dan jiwa umat manusia, yang pada ujungnya, ciptaan menjadi suatu komoditi dalam hubungan ekonomi internasional. Perkembangan baru ini telah mempengaruhi pengaturan perlindungan hak

cipta di Indonesia. Pada tahap selanjutnya, pembaruan-pembaruan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia juga mendapat dorongan dari dunia luar, apalagi Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional di mana hubungan-hubungan ekonomi Indonesia terkait dengan pasar dunia dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Pembaruan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia oleh karenanya dipercepat dengan meluasnya globalisasi ekonomi tersebut. Perjanjian internasional telah mendorong pula globalisasi hukum termasuk perlindungan di bidang hak cipta.

Kedua, berhasilnya perlindungan terhadap hak cipta, termasuk di bidang musik atau lagu tidak saja bergantung kepada substansi yang disusun oleh pembuat undang-undang. Pada tahap selanjutnya, keberhasilan itu banyak bergantung kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, jaksa dan para hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum Undang-Undang Hak Cipta sebagai satu hukum publik masih rendah. Kemauan politik aparat penegak hukum belum memadai dibandingkan dengan maraknya pelanggaran hak cipta. Lambannya pemberantasan pembajakan musik atau lagu adakalanya dikaitkan juga dengan minimnya anggaran aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berkenaan dengan pelanggaran hak cipta di bidang musik atau lagu amat rendah dibandingkan dengan apa yang dicantumkan dalam undang-undang. Dengan demikian, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku pelanggaran tidak bisa menghambat atau mencegah anggota masyarakat lainnya untuk berbuat yang sama. Dalam hal ini, dapat dikatakan pengadilan telah gagal menegakan apa yang menjadi tujuan hukum pidana. Di lain pihak, proses pengadilan yang memakan waktu dan biaya menjadi faktor penentu pula, pelanggaran hak cipta termasuk di bidang musik atau lagu, baik pelanggaran pidana maupun sengketa perdata diselesaikan di luar lembaga ini. Seperti biasanya juga keengganan pelaku bisnis untuk membawa masalahnya ke pengadilan didorong oleh keinginan untuk menjaga nama baik, hubungan bisnis dan efisiensi.

Ketiga, kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak cipta tidak diiringi dengan kesadaran pentingnya suatu kontrak yang seimbang antara hak dan kewajiban para pihak. Baik pencipta lagu maupun produser dan mereka yang terkait dengan pemakaian hak cipta tampaknya memperlakukan kontrak bukan sebagai dokumen hukum, melainkan tidak lebih dari suatu simbol kerjasama. Dengan demikian, para pihak tidak memperhatikan secara seksama substansi dari kontrak yang mereka

tandatangan, yang adakalanya tidak jelas bahkan tidak seimbang mengatur hak dan kewajiban. Sebagai pencipta, karena kebutuhan ekonomi memilih suatu sistem pembayaran atas ciptaannya yang kurang menguntungkan dalam jangka panjang, apalagi bila ciptaannya mencapai puncak ketenaran di kemudian hari. Posisi tawar pencipta yang lemah sebagai suatu faktor pula yang melahirkan sengketa-sengketa perdata. Di pihak lain, sebagian produser tidak terbuka mengenai jumlah ciptaan yang diperbanyaknya atau yang diedarkannya. Sengketa-sengketa perdata di bidang musik atau lagu antara lain lahir juga dari budaya tradisional, bahwa hubungan-hubungan antar manusia didasarkan kepada kepercayaan. Pandangan ini tidak selalu betul jika diterapkan dalam hubungan bisnis. Suatu perjanjian yang memuat secara pasti dan rinci serta seimbang antara hak dan kewajiban para pihak perlu disadari oleh mereka yang terlibat dalam pemakaian suatu ciptaan, termasuk di bidang musik atau lagu.

Keempat, Rome Convention merupakan konvensi internasional yang memberi perlindungan kepada pelaku, produser rekaman dan organisasi penyiaran. Indonesia hingga kini belum meratifikasinya. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Hak Cipta yang baru, pemerintah hendaknya segera meratifikasi konvensi tersebut, setelah dikeluarkannya perlindungan rekaman suara dan penyiaran dari Hak Cipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan TRIPs yang mengharuskan para anggotanya untuk mengikuti ketentuan-ketentuan *Rome Convention* dan *Berne Convention*. Tanpa adanya ratifikasi *Rome Convention*, maka akan berakibat pada tidak adanya perlindungan terhadap produk rekaman fonogram yang dijual di luar negeri, begitu juga sebaliknya terhadap produk rekaman luar negeri yang dijual di Indonesia. *Rome Convention* merupakan perisai bagi perlindungan rekaman. Kalau tidak ada perisai itu, maka orang dapat seenaknya membajak karya rekaman orang lain.

Karya rekaman suara dan penyiaran dilindungi sebagai hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta, sebelumnya mendapat perlindungan dari *Berne Convention*. Perlindungan tersebut dikeluarkan dari Hak Cipta. Perlindungan karya rekaman tersebut kurang tepat untuk dilindungi dalam hak cipta, karena produk karya rekaman itu melibatkan banyak hak cipta dari orang-orang yang berlainan pula. Kalau produksi rekaman suara nasional dilindungi melalui Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Terkait. Namun, bagi rekaman suara asing justru tidak mendapat perlindungan.

Kelima, banyak pemakai (*user*) merasa membayar royalti untuk *performing rights* sebagai beban, dan banyak di antaranya yang menganggap pembayaran itu sebagai bentuk pajak tambahan. Mereka

merasa sudah membayar pajak ketika membeli kaset, CD dan VCD. Di samping itu, YKCI sebagai organisasi pemungut royalti sering dianggap sebagai “*debt collector*” oleh para pemakai (*user*). Banyak pemakai (*user*) tidak menyadari bahwa pembayaran royalti kepada YKCI adalah suatu kewajiban, karena mereka telah memperdengarkan atau memutar lagu pencipta untuk tujuan komersial.

Keenam, pemberantasan pembajakan bisa juga diatasi dengan mekanisme perpajakan yang dijalankan oleh instansi pajak. Dalam hal ini, dapat dilakukan dengan menempel stiker pajak pada setiap produk yang diedarkan oleh produser. Ini dimaksudkan sebagai suatu identitas untuk membedakan antara produk yang asli dengan produk bajakan, karena produk bajakan tidak ada stiker PPN.

Daftar Pustaka

- Black's Law Dictionary. Sixth Edition, (West Publishing, 1990)
- Michael Blakeney. The Impact of the TRIPs Agreement in the Asia Pasific Region, EIPR, 1990.
- Frank L. Fine, Record Piracy And Modern Problems of Innocent Infringemen: A Comparative Analysis of United States And Bristish Copyright Law, Santa Clara Law Riview, Vol. 21, (1981), Report. H.R., No. 487, 92d Cong., 15th Sept. 2 (1997)
- Simon Frith. Music and Copyright (Edinburgh University Prees, 1993)
- International Intellectual Property Allince (IIPA), 2002 Special Report, Indonesia Executif Summary, 2000.
- , Piracy of US Copyrighted Works in Ten Selected Countries: A Report by the International Intellectual Property Allince to the United States Trade Representative, 1985.
- IP ASIA. Intelectual Property. Marketing and Communications Law, VI.9, No.9, Nov.1996.
- Kompas, tanggal 5 November 2002, 3 Mei 2000, 26 Maret 1997. 4 Mei 2000.

Alan B. Morison, *Fundamental of American Law* (New York: University School of Law Foundation, printed in Great Britain, 1998)

Suara Karya, tanggal 13 September 1999.

Suara Pembaharuan, tanggal 29 Maret 2000.

Surya Citra Televisi (SCTV), tanggal 30 April 2000.

Tempo, tanggal 22 April 2001.

Time, tanggal 19 Maret 1980

Vista No. 112, tanggal 1 April 1991.

Zen Umar Purba, *Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional*, *Hukum Bisnis, Jurnal*, Vol.13, April 2001).

